

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara yang kaya akan sumber daya alam melimpah di dunia. Banyak dari sumber daya ini sulit untuk dihitung jumlahnya karena sangat banyak yang tersebar di seluruh nusantara, baik yang ada di permukaan maupun yang terletak di dalam tanah negara ini dengan berbagai kondisi yang tersedia. Hal ini berkaitan erat dengan kondisi geografis serta topografi Indonesia yang strategis, menghasilkan ketersediaan kebutuhan dalam negeri yang sangat tinggi. Dengan situasi seperti ini, pemerintah memiliki tanggung jawab yang krusial dalam melestarikan dan mengelola sumber daya alam ini agar dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat melalui berbagai kebijakan yang diterapkan. Oleh sebab itu, pemerintah Republik Indonesia memanfaatkan salah satu hak yang dimiliki, yaitu Hak Menguasai Negara sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 33 Ayat (3) UUD RI 1945 bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pasal 33 Ayat (3) merupakan simbol penegasan mengenai fungsi konstitusional Republik Indonesia dalam menjalankan dan melindungi hak-haknya di semua aspek, terutama dalam sektor pertambangan mineral dan batu bara. Pasal ini berfungsi sebagai motor penggerak ekonomi bangsa Indonesia, sebuah gagasan yang diperkenalkan dan ditanamkan oleh Bapak Pendiri Negara Indonesia, Mohammad Hatta, yang beliau sampaikan dalam Sidang BPUPKI

pada 16 Juli 1945 hingga Sidang PPKI pada 18 Agustus 1945. Dalam Sidang BPUPKI, Mohammad Hatta menegaskan bahwa perekonomian Indonesia harus berlandaskan pada semangat saling membantu dan kolaborasi. Dengan penerapan kedua dasar ini, kegiatan ekonomi negara, baik dalam skala besar maupun kecil, dapat berkembang dengan baik dan sejalan dengan perubahan zaman yang terus menerus. Selain itu, implementasi dasar ini juga mampu secara tidak langsung memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat yang bekerja, baik sebagai pengusaha maupun pekerja, karena negara menjamin hak mereka dalam menjalankan perekonomian. Oleh karena itu, melalui kebijakan pemerintah ini, diharapkan negara dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat.¹

Dari penjelasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa Pasal 33 Ayat (3) ini menandakan kepedulian pemerintah terhadap rakyat, di mana para penguasa memiliki tanggung jawab besar untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dalam pelaksanaannya, Pemerintah perlu menerapkan prinsip kekeluargaan sebagai landasan untuk memastikan kesejahteraan masyarakat sambil melaksanakan demokrasi ekonomi secara bersamaan. Demokrasi ekonomi yang dimaksud mencakup semua pendapatan yang diperoleh negara, dialokasikan dan dimanfaatkan untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat. Hal ini berkaitan erat dengan penerapan Pasal 33 Ayat (1) sebagai dasar untuk menjalankan Pasal 33 Ayat (3), di mana semua sumber daya alam yang dimiliki negara harus diatur sebagai usaha kolektif berdasarkan prinsip kekeluargaan.

¹ Ruslina, Elli. (2012). Makna Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 Dalam Pembangunan Hukum Ekonomi Indonesia. Jurnal Konstitusi, 9(1), 49-82

Dengan demikian, dalam pemanfaatan sumber daya alam, setidaknya harus melibatkan masyarakat dan perusahaan agar kesejahteraan sosial masyarakat dapat terwujud.

Kemudian, dalam pasal ini terdapat sejumlah aspek yang diatur sebagai kekuasaan yang dimiliki oleh pemerintahan, salah satunya adalah hak. Pada ungkapan "dikuasai oleh negara" telah menjadi indikasi bahwa pemerintah mempunyai tanggung jawab secara keseluruhan dalam pengelolaan sumber daya alam yang tersedia untuk mencapai kepentingan masyarakat melalui perintah atau kebijakan yang ditetapkan.² Peran negara ini tentu saja sangat penting dalam memastikan adanya kepastian hukum untuk semua sumber daya alam yang ada, agar dapat terlindungi secara komprehensif. Hal ini memungkinkan pelaksanaannya dilakukan dengan lebih teratur dan menyeluruh, sesuai dengan kebijakan pendukung lainnya.

Pada Pasal ini tidak hanya mencantumkan hak penguasaan dari negara, tetapi terdapat pula beberapa hak lainnya yang termasuk di dalamnya, seperti hak milik, hak pengelolaan, dan hak untuk mempergunakan.³ Hak kepemilikan mengandung pengertian bahwa negara, sebagai entitas yang menetapkan dan menerapkan kebijakan, memiliki wewenang untuk menguasai segala sesuatu yang berada di wilayahnya, baik yang sudah terdaftar maupun yang belum tercatat. Mengenai hak pengelolaan, negara diizinkan untuk memanfaatkan sumber daya alam yang ada, terlebih dalam konteks mineral dan batubara, agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, pada hak

² Kumparan, *Penjelasan Isi Pasal 33 Ayat 3*, <https://kumparan.com/berita-terkini/penjelasan-isi-pasal-33-ayat-3-uud-1945-1wfuAO5E5jr> , diakses pada 28 November 2024 Pukul 21:11

³ *Ibid*

pengusahaan, negara dapat mengolah dan menjual sumber daya alam yang telah diproses sebagai barang dagangan untuk diekspor ke luar negeri, sehingga pendapatan yang dihasilkan dapat digunakan untuk pembangunan negara. Dengan keberadaan keempat hak ini, negara memperoleh kekuatan penuh untuk memanfaatkan mineral dan batubara demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, pasal ini juga mengakui secara kolektif hak kepemilikan rakyat. Ini berarti setiap individu dalam masyarakat memiliki hak untuk menikmati manfaat dari sumber daya yang tersedia. Sebagai wakil rakyat dalam pengelolaan sumber daya alam, negara menjamin pelaksanaan hak ini dengan mengeluarkan kebijakan mengenai Pertambangan Rakyat. Dengan adanya pertambangan rakyat, masyarakat dapat memanfaatkan hak mereka untuk mengelola mineral dan batubara sebagai komoditas yang diizinkan, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan hidup mereka. Tentu saja, tidak semua jenis tambang bisa diakses oleh rakyat, karena ada beberapa sumber daya tambang yang dianggap sangat penting bagi kehidupan masyarakat, yang mana negara harus menguasai sektor-sektor produksi tersebut. Hal ini juga telah ditegaskan pada ayat sebelumnya, yaitu Pasal 33 Ayat (2) bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.

Pasal ini telah menegaskan bagaimana negara bertindak dalam pemanfaatan sumber daya alam. Dalam perspektif hukum, negara secara legal memiliki hak untuk mengendalikan segala kepentingan yang berhubungan dengan kehidupan masyarakat, termasuk sumber daya alam. Ini sangat krusial karena jika sektor

ini dikelola oleh perusahaan, maka bisa menimbulkan penyalahgunaan oleh perusahaan-perusahaan tersebut. Selain itu, dengan wewenang yang dimiliki negara, hal ini dapat berkontribusi pada masyarakat yang memiliki lahan sendiri agar dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan dan pendapatan mereka. Dengan disahkannya Pertambangan Rakyat dalam peraturan perundang-undangan, ini bisa menjadi kabar baik bagi masyarakat dalam mengelola lahan mereka dalam usaha pertambangan, karena sudah ada kepastian hukum dan jaminan atas kepemilikan resmi negara melalui sertifikat yang diberikan oleh negara sebagai bentuk Izin Usaha Pertambangan Rakyat (IUPR).

Agar penerapan pasal ini dapat berlangsung dengan baik, diperlukan adanya pembatasan yang diimplementasikan sebelum dan sesudah kegiatan pertambangan dimulai. Hal ini penting agar semua pihak yang terlibat, termasuk pemerintah, dapat mempersiapkan diri terhadap kemungkinan-kemungkinan yang timbul akibat aktivitas pertambangan. Untuk itu, negara secara resmi menerbitkan Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara sebagai perangkat hukum yang harus dipatuhi oleh semua pihak dalam sektor pertambangan. Melalui peraturan ini, setiap aspek yang berkaitan dengan aktivitas pertambangan dapat diatur secara baik untuk mencegah kerugian, terutama terkait isu sosial, ekonomi, dan lingkungan.

Hukum Pertambangan merupakan sekumpulan peraturan dalam suatu negara serta norma yang tumbuh di antara warga masyarakat, bertujuan untuk mengelola seluruh aktivitas tambang secara komprehensif dengan dasar

keadilan sosial terhadap sumber daya alam.⁴ Secara keseluruhan, hukum dan norma mengenai pertambangan tidak hanya menjelaskan tentang cara memperoleh Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan area yang terlibat, tetapi juga mencakup langkah-langkah yang harus diambil oleh semua pihak yang terlibat untuk melaksanakan aktivitas penambangan dari awal hingga akhir. Undang-undang ini diterapkan sebagai alat oleh pemerintah untuk merumuskan kebijakan dan mengatur aktivitas penambangan di dalam negeri dengan tujuan melibatkan berbagai aspek penting. Dengan adanya undang-undang ini, diharapkan dapat meminimalkan dampak negatif yang dihasilkan oleh aktivitas tersebut.

Dalam rangka mempermudah penerapan Pasal 33 dalam aktivitas pertambangan di area tambang, dibutuhkan tambahan kebijakan hukum yang lebih responsif mengingat bahwa dinamika industri pertambangan sangat cepat mengikuti inovasi terkini. Oleh sebab itu, pemerintah pusat telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 mengenai Pertambangan Mineral dan Batubara, yang menjadi regulasi utama untuk seluruh kegiatan pertambangan. Undang-Undang ini memberikan penjelasan rinci mengenai tahapan penambangan mulai dari pendaftaran IUP hingga proses reklamasi lokasi tambang. Selanjutnya, undang-undang tersebut mengalami amandemen hingga dihasilkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025, yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020. Selain itu, juga diterbitkan kebijakan turunan dari undang-undang ini yang menjelaskan secara mendetail

⁴ Haryadi, Dwi. 2018. *Pengantar Hukum Pertambangan Mineral Dan Batubara*. Balunujuk, UBB Press. hlm. 14

proses pelaksanaan kegiatan tambang, seperti yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021.

Selanjutnya, pengelolaan yang dilakukan oleh perusahaan pertambangan juga menjadi perhatian penting bagi pemerintah pusat. Kondisi ini dapat ditimbulkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan namun masih terdapat berbagai pelanggaran yang terjadi serta belum sepenuhnya diperbaiki oleh perusahaan tambang. Dalam upaya untuk meningkatkan kesadaran perusahaan tambang tersebut dalam menjalankan kebijakan dan peraturan yang ada maka diperlukan pengawasan yang dilakukan oleh sebuah kelompok yang dibentuk dan dilatih oleh negara sebagai inspektur tambang. Inspektur tambang merupakan jabatan fungsional yang dijalankan dibawah naungan Menteri ESDM. Agar pelaksanaan pengawasan dapat dilakukan, maka pemerintah pusat mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Kemudian, dalam usaha negara untuk mencapai kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan dari Pasal 33 Ayat (3) tersebut, negara harus melakukan beberapa langkah agar keempat hak tersebut dapat diterapkan. Oleh karena itu, negara perlu mendistribusikan beberapa wewenang kepada pemerintah daerah untuk mempermudah pengelolaan sumber daya mineral dan batubara ini. Langkah tersebut bertujuan untuk memberikan Hak Otonomi Daerah sehingga semua wilayah di Indonesia dapat memanfaatkan potensi sumber daya alam yang tersedia untuk meningkatkan kondisi ekonomi mereka, sedangkan negara akan menyusun kebijakan yang diperlukan untuk memastikan semuanya

berjalan sesuai ketentuan. Dengan cara ini, baik negara maupun daerah akan sama-sama meraih manfaat dari tindakan tersebut.

Saat ini, hampir seluruh wilayah di Indonesia telah memanfaatkan hak yang diberikan oleh pemerintah untuk mengelola sumber daya alam, khususnya dari hasil tambang, demi kepentingan negara, daerah, serta masyarakat. Salah satu provinsi yang telah mengoptimalkan hak ini adalah Sumatera Barat. Wilayah yang didominasi oleh perbukitan ini telah menjadi salah satu area penting bagi negara. Hal ini dikarenakan adanya beberapa lokasi tambang di kabupaten dan kota yang sangat diperlukan oleh negara untuk dijadikan komoditas utama, baik untuk daerah setempat maupun untuk pemerintah pusat.

Pada tahun 2022, total ada 3.992 usaha atau perusahaan yang beroperasi dengan rincian sebagai berikut: sebanyak 7 perusahaan berstatus Galian-BH (Berbadan Hukum) dan 3.985 perusahaan berstatus Galian-URT (Bahan Industri dan Konstruksi).⁵ Selain itu, terdapat sekitar 15.620 Pekerja di bidang Usaha atau Perusahaan Penambangan yang telah beraktivitas di Provinsi Sumatera Barat dengan rincian berupa Galian-BH sebanyak 283 lokasi tambang dan Galian-URT sebanyak 15.337 lokasi tambang.⁶ Perbandingan jumlah pertambangan yang ada di Sumatera Barat tidak dapat dipisahkan dari adanya beragam sumber daya mineral bukan logam yang terdapat di setiap Kabupaten dan Kota. Situasi ini menjadikan Provinsi Sumatera Barat sebagai wilayah yang sangat menjanjikan untuk pengembangan sektor pertambangannya dengan sumber daya berkualitas yang dapat memberikan banyak keuntungan bagi

⁵ Mustikawati, Riny dan Nuryati. 2023. *Statistik Pertambangan Bahan Galian Indonesia 2022*. Badan Pusat Statistik Indonesia. Jakarta. hlm 7

⁶ *Ibid.* hlm 11

daerah dan masyarakat. Ditambah lagi, adanya komoditas utama di provinsi ini seperti batubara, bijih besi, emas, serta bahan tambang lainnya semakin meningkatkan potensi yang dimiliki.

Dengan uraian diatas, hal ini menunjukkan bahwa Sumatera Barat juga kaya akan sumber daya alam yang bisa dimanfaatkan, baik daerah, perusahaan maupun masyarakat umum. Kondisi ini juga dapat dibuktikan dengan adanya kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh instansi terkait yang telah memiliki izin dari pemerintah pusat. Salah satu daerah yang memiliki jumlah perusahaan penambangan terbanyak adalah Kabupaten Lima Puluh Kota. Wilayah ini secara geografis sebagian besar terletak di area pegunungan dan memiliki potensi untuk bahan tambang, di mana komoditas terpenting yang tergolong dalam bagian mineral bukan logam dan batuan.

Bahan galian yang ada sangat mudah ditemukan di seluruh wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota, khususnya di daerah perbukitan yang memiliki kualitas baik dan dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan industri serta konstruksi berkat kondisi geografis yang mendukung penambangan batuan ini. Selain itu, setiap aktivitas penambangan yang berlangsung memiliki biaya operasional yang beragam dan pemanfaatan alat tambang didasarkan jenis mineral yang digali, sehingga banyak perusahaan tambang di Lima Puluh Kota lebih memilih untuk menambang jenis mineral yang diinginkan, terkhususnya mineral bukan logam dan batuan. Oleh karena itu, kegiatan penambangan ini dapat dijadikan sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan memberikan pemasukan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota, di mana hasil tambang ini

dapat diekspor ke daerah lain di Indonesia maupun ke luar negeri, sehingga berkontribusi bagi perekonomian baik daerah maupun negara.

Menurut data yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Lima Puluh Kota, per Desember 2022 tercatat ada 42 perusahaan pertambangan yang telah beroperasi. Dari jumlah tersebut, 22 perusahaan masih aktif, sedangkan 20 perusahaan telah berstatus tidak aktif. Sebagian besar area operasi dari perusahaan-perusahaan ini berada di kawasan perbukitan yang kaya akan sumber daya pasir, seperti di Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kecamatan Pangkalan Koto Baru, Kecamatan Akabiluru, dan Kecamatan Kapur IX, yang memang dikenal sebagai wilayah dengan kandungan tambang yang melimpah.

Dengan keberadaan sejumlah perusahaan tambang ini, diharapkan dapat menciptakan peluang kerja bagi masyarakat yang memiliki keahlian di sektor pertambangan agar mereka dapat dipekerjakan dan mendapatkan penghasilan untuk mendukung ekonomi mereka. Selanjutnya, perusahaan mampu menyerap tenaga kerja berkompeten dengan tujuan untuk menyelesaikan proyek yang berhubungan dengan kegiatan fisik. Di samping itu, berlimpahnya sumber daya tambang di Kabupaten Lima Puluh Kota, termasuk batuan, serta tingginya aktivitas penambangan oleh perusahaan dapat memicu minat masyarakat untuk berpartisipasi dalam bisnis pertambangan selama mereka memiliki izin legal dari pemerintah.

Namun, ada beberapa kejadian yang telah terjadi atas sumber daya alam yang dimiliki oleh Kabupaten Lima Puluh Kota ini. Maraknya terjadi kegiatan pertambangan ilegal oleh masyarakat maupun perusahaan secara terus menerus

telah menimbulkan beberapa kerusakan alam yang juga ikut berdampak bagi masyarakat sekitar. Terbaru, pada tahun 2026 terdapat permohonan dari masyarakat dari Jorong Belubus, Nagari Sungai Talang, Kecamatan Guguak yang meminta kepada pemerintah daerah dan dinas untuk menutup pertambangan ilegal karena ditakutkan akan berdampak kepada lingkungan serta dapat mengakibatkan kematian bagi anak-anak mereka.⁷

Kasus ini juga merupakan hasil dari rentetan kejadian yang telah terjadi sebelumnya dimana penanganan atas kasus serupa masih dianggap lemah. Salah satu lokasi yang seringkali menjadi tempat adanya kegiatan ilegal tersebut adalah Batang Sinamar. Batang atau sungai ini merupakan lokasi yang termasuk kedalam kategori strategis karena posisi sungai ini yang berhulu dari Nagari Koto Tinggi, Kecamatan Gunung Omeh, Kabupaten Lima Puluh Kota dan Hilirnya berada di Kecamatan Lareh Sago Halaban dengan panjang lebih dari 75 Km. Kasus yang pernah terjadi di sungai ini berada pada tahun 2024 dimana Polisi Kabupaten Lima Puluh Kota menangkap tiga orang atas tindakan melakukan pertambangan secara ilegal.⁸

Dengan adanya beberapa kasus yang terjadi ini membuat banyak masyarakat yang ragu terhadap tindakan yang dilakukan oleh para penegak hukum dalam mengatisipasi masalah ini. Masyarakat banyak yang menganggap bahwa penegak hukum yang ada tidak serius dan bahkan merasa tidak menganggap bahwa permasalahan ini bisa diselidiki tanpa persetujuan pihak lain yang berwenang padahal hal ini telah diatur dalam Pasal 165 Undang-

⁷ Dekade Pos, <https://dekadepos.id/masyarakat-belubus-minta-tambang-pasir-illegal-ditutup/>, diakses pada tanggal 15 Juli 2026

⁸ Saputra, Hari, <https://sumbarkita.id/tiga-pelaku-penambangan-ilegal-di-limapuluh-kota-ditangkap/>, diakses pada tanggal 15 Juli 2026

undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Selain itu, dari kejadian yang ada diatas kita dapat melihat bagaimana sekelompok orang yang melakukan sesuatu tindakan ilegal ini beroperasi selayaknya perusahaan tambang yang telah ada. Mereka tidak memiliki struktur yang jelas namun melakukan kegiatan pertambangan seperti yang dilakukan oleh perusahaan. Tidak hanya itu, dengan tidak adanya pengawasan yang berarti membuat banyak orang melakukan kegiatan pertambangan tanpa takut akan hukum yang ada. Dengan demikian, muncul sebuah pertanyaan yang menjadi keraguan atas beberapa kejadian yang telah terjadi, yaitu “Bagaimanakah pengawasan dilakukan kepada perusahaan tambang berizin sedangkan pertambangan ilegal terus terjadi?”.

Pertanyaan ini bukanlah serta merta keluar karena adanya kegiatan ilegal yang menjadi contoh kasus diatas. Pertanyaan ini muncul sebagai keinginan dari masyarakat dalam mengetahui apakah kegiatan pertambangan resmi yang terjadi saat ini telah mengalami pengawasan yang menyeluruh dari pihak pemerintah pusat. Hal ini mengingat saat ini yang memiliki kewenangan tersebut adalah pemerintah pusat melalui Menteri ESDM sebagai penanggung jawab dan inspektur tambang sebagai petugas lapangan.

Selain itu, dari pertanyaan tersebut dapat memunculkan pertanyaan lain, yaitu “apakah kegiatan pertambangan yang dilakukan terdapat pelanggaran yang ditemui akan mendapatkan sanksi yang telah ditetapkan?”. Kondisi ini bisa disebabkan oleh karena setiap kegiatan pertambangan yang ada walaupun telah dipastikan merusak lingkungan namun pastinya ada yang tidak sesuai

dengan regulasi yang ada mengingat lokasi pertambangan yang ada tidaklah jauh dari pemukiman warga. Sehingga, banyak pihak yang mengharapkan penegakan sanksi yang ada sehingga bisa dilakukan dengan baik.

Melalui kondisi diatas menyadarkan kita bagaimana vitalnya posisi Menteri ESDM dan inspektur tambang dalam melakukan pengawasan kegiatan pertambangan di Indonesia terutama yang berada di Sumatera Barat. Hal ini mengingat semenjak dikeluarkannya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang kemudian mengalami perubahan menjadi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023, banyak kebijakan yang awalnya menjadikan pemerintah daerah memiliki beberapa Hak Otonomi Daerah termasuk yang berkaitan dengan kegiatan pertambangan berubah menjadi sentralisasi yang bermula di pemerintahan pusat. Walaupun begitu, terdapat beberapa kewenangan yang ada tetap dilimpahkan kepada pemerintahan daerah. Sehingga, tindakan ini dianggap sebagai pendelegasian.

Menteri ESDM dan inspektur tambang tidak bisa bekerja secara mandiri sehingga peran pemerintah daerah masing-masing provinsi dan Dinas ESDM juga tidak kalah vitalnya dalam pelaksanaan pengawasan kegiatan pertambangan. Pemerintah daerah dalam hal ini Gubernur dan Sekretaris Daerah memiliki kedudukan dan kewenangan yang berbeda. Gubernur sendiri memiliki kewenangan sebagai pemegang otoritas politik dan wakil pemerintah pusat di daerah dimana bertindak dalam pemberian sertifikat standar dan izin

serta pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan perizinan berusaha yang didelegasikan.⁹

Untuk Sekretaris Daerah sendiri berperan sebagai koordinator administrasi dan birokrasi dalam kegiatan pertambangan dimana kewenangan yang dimiliki berupa pengendalian kebijakan dan perizinan pertambangan, pengawasan dampak lingkungan dan reklamasi, serta melakukan pembinaan dan sosialisasi kepada pelaku usaha tambang mengenai Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang dimiliki. Sebagai contoh tindakan ini dapat terlihat pada Sosialisasi yang diadakan oleh Sekretaris Daerah Kalimantan Tengah pada tahun 2022 dan Rapat Koordinasi yang diadakan juga oleh Sekretaris Sulawesi Tenggara pada tahun 2024. Namun, lingkup yang dimiliki oleh keduanya hanyalah sebatas pada Pertambangan Mineral Bukan Logam karena perubahan kebijakan yang terdapat pada Perpres Nomor 55 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Dalam melaksanakan peran pengawasan, pemerintah daerah juga memerlukan peran Dinas ESDM dalam membantu gubernur dalam mengawasi dan pelaksanaan kegiatan pada bidang energi dan sumber daya mineral agar berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dinas ESDM juga berperan dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan yang berkaitan dengan energi dan sumber daya mineral. Peran ini dimiliki atas pelimpahan yang dilakukan oleh Gubernur sebagai otoritas tertinggi pada tingkat provinsi dan yang

⁹ Kementerian ESDM, <https://www.esdm.go.id/en/media-center/news-archives/pemerintah-sahkan-dua-regulasi-baru-sektor-minerba>, diakses pada tanggal 22 Juli 2026

bertanggung jawab dalam mengeluarkan putusan terhadap hasil evaluasi yang dilakukan oleh Dinas ESDM.¹⁰

Berdasarkan uraian diatas, kita dapat melihat bagaimana birokrasi negara dalam hal pengawasan kegiatan pertambangan bisa bekerja dengan baik. Menteri ESDM bertindak sebagai pihak yang bertanggung jawab secara penuh dalam perumusan serta penetapan kebijakan mengenai energi dan sumber daya mineral dengan dibantu oleh inspektur tambang sebagai koordinator lapangan yang melakukan pengawasan secara langsung. Dalam membantu tindakan inspektur tambang tersebut dilakukan pendelegasian kewenangan kepada gubernur dan sekretaris daerah sebagai otoritas tertinggi yang akan bertindak dalam melakukan pemberian sertifikasi dan izin serta pembinaan dan pengawasan terhadap pemegang perizinan berusaha dengan juga melakukan koordinasi dengan Dinas ESDM.

Namun, pengawasan yang ada tersebut masih belum terlihat secara menyeluruh dari awal hingga akhir mengingat masih terdapat beberapa hal yang harus diperjelas mengenai tindakan tersebut. Selain itu, diperlukan adanya penjelasan secara rinci bagaimana pelaksanaan pengawasan serta tinjauan lebih lanjut atas temuan pelanggaran yang ada perlu untuk disampaikan agar dapat terlihat jelas bagaimana penerapan kebijakan dan pendelegasian yang ada dilakukan. Sehingga, informasi mengenai pengawasan perlu dikaji melalui studi yang mendalam serta berdasarkan atas data yang diperoleh melalui penelitian yang mendalam dengan pihak yang terlibat.

¹⁰ Dinas ESDM Provinsi Sumatera Barat, <https://esdm.sumbarprov.go.id/fungsi-esdm>, diakses pada tanggal 29 Juli 2026

Melalui pernyataan diatas, maka studi ini kita akan membahas bagaimana pelaksanaan pengawasan yang ada dilakukan terhadap perusahaan tambang yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota. Pembahasan ini sangat diperlukan untuk dikaji dalam hal memenuhi hasrat eksplorasi bagi kita atas pelaksanaan pengawasan ini mengingat juga lingkupnya dalam Pertambangan Mineral Bukan Logam. Selain itu, kita juga akan membahas bagaimana tindak lanjut terhadap hasil temuan atau pelanggaran yang terjadi oleh inspektur tambang dan Dinas ESDM di Kabupaten Lima Puluh Kota. Hal ini sangat penting karena kita perlu mengetahui bagaimana pihak-pihak terkait melakukan tindak lanjut terhadap temuan yang ada pada perusahaan tambang agar terhindar dari sanksi administratif yang ada.

Adapun pemilihan Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai tempat dipilihnya studi ini memiliki alasan tersendiri. Terdapat sebuah pernyataan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas ESDM sebelumnya, Herry Martinus pada tahun 2024 dimana ia menyatakan bahwa Kabupaten Lima Puluh Kota menjadi salah satu Kabupaten/Kota dengan jumlah perusahaan tambang mineral bukan logam berizin terbanyak di Sumatera Barat dengan jumlah sebanyak 35 buah. Hal ini cukup menarik karena jumlah ini lebih banyak dari kebanyakan Kabupaten/kota yang ada di Sumatera Barat namun perlu di konfirmasi terlebih dahulu dengan berbagai pihak terkait.¹¹

¹¹ Chaniago, Halbert. Idn Times. <https://sumsel.idntimes.com/news/sumatera-selatan/berapa-jumlah-tambang-galian-c-berizin-di-sumbar-00-6srcb-8lkvgv>, diakses pada tanggal 1 Agustus 2026

B. Rumusan Masalah

Sebelum dilakukannya penelitian secara rinci, diperlukan rumusan masalah yang perlu dicapai agar pelaksanaan penelitian ini terlaksana dengan baik dan lancar. Adapun rumusan masalah yang diangkat adalah:

1. Bagaimanakah pelaksanaan pengawasan terhadap kegiatan pertambangan batuan di Kabupaten Lima Puluh Kota?
2. Bagaimanakah tindak lanjut yang dilakukan terhadap hasil temuan pengawasan oleh Inspektur Tambang dan Dinas ESDM di Kabupaten Lima Puluh Kota?

C. Tujuan Penelitian

Dalam melaksanakan penelitian diperlukan apa yang ingin dicapai. Hal ini dibutuhkan agar penelitian ini dilakukan bukan semata hanya untuk bisa diajukan dan diterima oleh masing-masing departemen di Fakultas Hukum pada Universitas Andalas. Tetapi, juga untuk memberikan saran kepada pihak-pihak terkait agar bisa dipertimbangkan dalam menjalankan tugas mereka sesuai dengan kewenangan mereka dalam kegiatan Pertambangan. Selain itu, dengan adanya penelitian ini maka kita dapat mengetahui kondisi yang di lapangan penelitian. Adapun tujuan dari penelitian ini antara lain:

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan peran pengawasan terhadap kegiatan pertambangan batuan di Kabupaten Lima Puluh Kota.
- b. Untuk mengetahui tindak lanjut yang dilakukan terhadap hasil pengawasan oleh Inspektur Tambang dan Dinas ESDM di Kabupaten Lima Puluh Kota.

D. Manfaat Penelitian

Dalam menjalankan penelitian, diperlukan manfaat yang bisa diberikan kepada beberapa pihak yang berada ruang lingkup terkait. Hal ini diperlukan dalam agar dalam penelitian tidak hanya mencari dan menemukan subjek penelitian saja, tetapi juga untuk mencari jalan keluar dari permasalahan yang diteliti. Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini memiliki manfaat untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pengawasan pemerintah daerah Kabupaten Lima Puluh Kota dalam menjalankan kewenangan secara administratif dan keteknikan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah Provinsi Sumatera Barat terkait pengawasan kegiatan penambangan batuan di Kabupaten Lima Puluh Kota. Selain itu, melalui penelitian ini dapat memberikan wawasan yang lebih kepada penulis, pembaca, dan masyarakat mengenai kondisi penambangan batuan serta menjadi gambaran bagi pemerintahan daerah mengenai pelaksanaan dan penegakan kebijakan administratif di daerah agar bisa ditingkatkan menjadi lebih baik.

2. Manfaat Praktis

Secara umum, penelitian ini memiliki manfaat praktis yaitu untuk membuka wawasan terkait bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh Dinas ESDM dan Inspektur Tambang di Provinsi Sumatera Barat dalam mengawasi kegiatan pertambangan yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota. Selain itu, penelitian ini juga memiliki manfaat berupa menjadi sarana

ilmu pengetahuan bagi seluruh pihak agar mengetahui tantangan dalam melakukan pengawasan serta upaya penegakan hukum yang telah dilakukan dalam mengurangi permasalahan yang ada.

E. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan Masalah

Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-empiris. Yuridis-empiris adalah model pendekatan lain dalam meneliti hukum sebagai objek penelitiannya, dalam hal ini hukum tidak hanya dipandang sebagai disiplin yang preskriptif dan terapan belaka, tetapi juga sebagai kenyataan hukum¹².

2. Sifat Penelitian

Dari sudut pandang sifatnya, maka Penelitian Deskriptif adalah penelitian hukum yang bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran yang jelas serta lengkap mengenai kondisi hukum yang berlaku di tempat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, suatu peristiwa hukum tertentu yang terjadi di dalam masyarakat.¹³ Dalam penelitian ini, penulis ingin menjelaskan bagaimana pengawasan dari kegiatan penambangan batuan di Kabupaten Lima Puluh Kota beserta upaya dalam meningkatkan efisiensinya.

3. Sumber dan Jenis Data

Penelitian ini dilakukan dengan turun tangan ke lapangan yang lebih tepatnya di Dinas ESDM Provinsi Sumatera Barat, BPS Provinsi Sumatera

¹² Sonata, Depri Liber. (2014). Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum. *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1), 15-35

¹³ Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press

Barat, Kantor Perwakilan Inspektur Tambang Provinsi Sumatera Barat, dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat serta melakukan studi pustaka di Perpustakaan Universitas Andalas serta di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas. Sedangkan jenis data yang akan dikumpulkan antara lain:

1. Data Primer

Data Primer adalah sumber data utama yang didapatkan secara langsung dari subjek penelitian.¹⁴ Data ini didapatkan secara langsung di lapangan dan dikumpulkan untuk menjawab pertanyaan yang dimiliki oleh peneliti. Data ini dapat berasal dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi berdasarkan penelitian yang diangkat oleh peneliti.

2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah sumber data yang diperoleh bukan dari subjek penelitian.¹⁵ Data ini digunakan sebagai pendukung dari data-data yang telah dikumpulkan dalam Data primer.

Dalam penelitian ini, terdapat beberapa sumber data yang diambil dari:

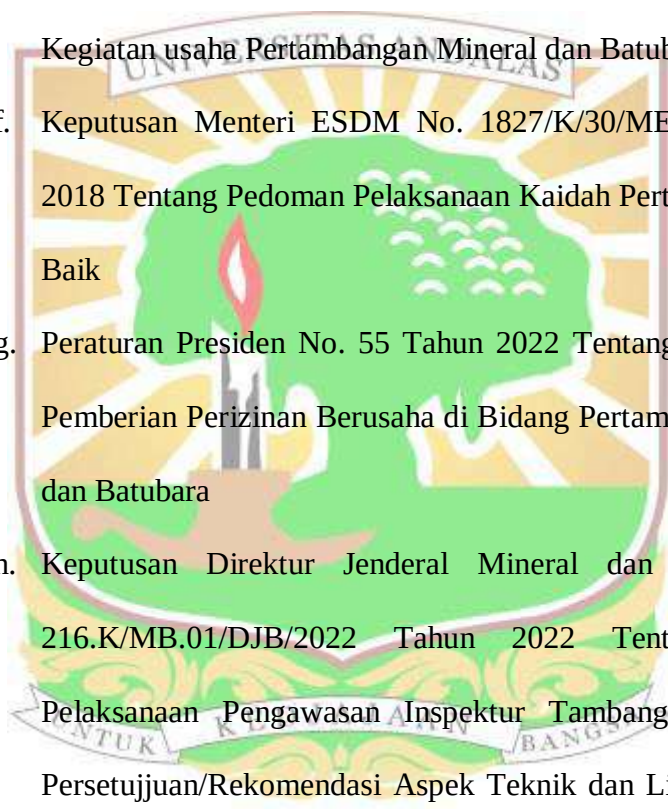
a. Bahan Hukum Primer

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

¹⁴ Nasution, Abdul Fattah. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Harfa Creative. Hlm 6

¹⁵ *Ibid*

- c. Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
- d. Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2010 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
- e. Peraturan Pemerintah No. 96 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
- f. Keputusan Menteri ESDM No. 1827/K/30/MEM/2018 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik
- g. Peraturan Presiden No. 55 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara
- h. Keputusan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara No. 216.K/MB.01/DJB/2022 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Inspektur Tambang dan Evaluasi Persetujuan/Rekomendasi Aspek Teknik dan Lingkungan pada Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan untuk Komoditas Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu, dan Batuan
- i. Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat No. 14 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur No. 70 Tahun 2015



Tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Pertambangan Mineral
Bukan Logam dan Batuan

- j. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota No. 11 Tahun 2018 Tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Lima Puluh Kota No. 7
Tahun 2017 Tentang Pelimpahan Wewenang Perizinan dan Non
Perizinan dari Bupati Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lima Puluh Kota

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang dimanfaatkan oleh peneliti sebagai penjelas dari Bahan Hukum Primer yang ada. Dalam bahan hukum ini akan memanfaatkan berbagai literatur yang ada dari buku, jurnal dan lain-lain bersifat kepustakaan yang berkaitan dengan penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang digunakan sebagai bahan pelengkap dalam penelitian dan menjelaskan data yang ada dalam bahan hukum primer dan sekunder. Biasanya bahan hukum ini berasal dari media-media yang ada seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Ensiklopedia.

d. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah metode yang menggunakan interaksi langsung dengan responden atau sumber informasi untuk mengumpulkan

data.¹⁶ Nantinya, informasi yang didapatkan akan diolah ke dalam data yang akan menjabarkan isi penelitian secara menyeluruh. Dalam penelitian ini, akan dilakukan wawancara secara *Deep Interview* dengan perwakilan dari masing pihak, yaitu Bapak Arie Meland Perdana selaku Koordinator Inspektur Tambang Provinsi Sumatera Barat dan Bapak Bella Agus selaku Perwakilan dari Bidang Pertambangan Dinas ESDM Provinsi Sumatera Barat yang telah ditetapkan sebagai sumber data.

b. Studi Dokumen

Studi Dokumen adalah teknik yang diterapkan untuk mengumpulkan informasi dalam metode studi sosial guna mengeksplorasi data sejarah.¹⁷ Dengan kata lain, Studi Dokumen adalah metode pengumpulan data secara kualitatif yang dilakukan dengan mengumpulkan berbagai sumber yang ada untuk mendukung penelitian. Dalam penelitian ini, studi dokumen yang akan dilakukan berupa mengumpulkan laporan dan keterangan yang memiliki informasi terkait penambangan pasir dari masing-masing dinas yang dilengkapi dengan bahan bacaan dari berbagai sumber.

e. Teknik Pengolahan Data

Dalam penelitian ini, akan menggunakan teknik pengolahan data berupa melakukan sedikit *editing* apabila dalam data yang dimiliki ada kesalahan atau bagian yang dirasa tidak perlu dimasukkan dalam penelitian.

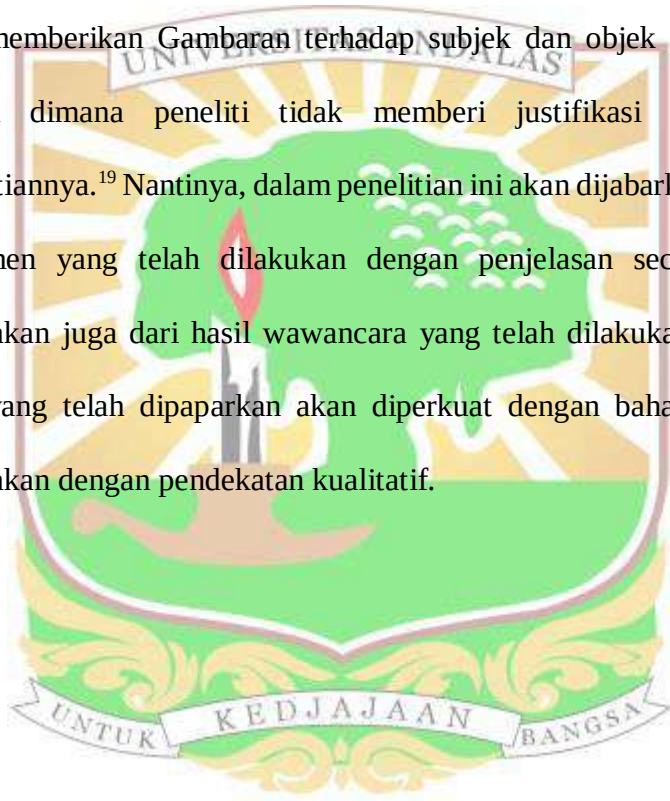
¹⁶ Nugroho, Sigit Sapto Dkk. 2020. *Metodologi Riset Hukum*. Sukoharjo: Oase Pustaka

¹⁷ Bungin. 2007. Dikutip dari Nilamsari, Natalina. (2014). Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif. *Wacana*, 13(2), 177-181

Kemudian, dalam penelitian ini akan menggunakan *Display Data* dengan tujuan untuk memberikan informasi dari studi dokumen yang telah dilakukan selama penelitian.¹⁸

f. Analisis Data

Jika dilihat dari sisi sifatnya, maka penelitian ini termasuk ke dalam Analisis Deskriptif. Analisis yang dilakukan ditujukan untuk memaparkan atau memberikan Gambaran terhadap subjek dan objek penelitian yang diteliti dimana peneliti tidak memberi justifikasi terhadap hasil penelitiannya.¹⁹ Nantinya, dalam penelitian ini akan dijabarkan isi dari studi dokumen yang telah dilakukan dengan penjelasan secara rinci akan digunakan juga dari hasil wawancara yang telah dilakukan. Selanjutnya, data yang telah dipaparkan akan diperkuat dengan bahan hukum yang digunakan dengan pendekatan kualitatif.



¹⁸ Belajar Data Science Di Rumah. <https://dqlab.id/kenali-tahanapan-teknik-pengolahan-data-kualitatif> , diakses pada tanggal 25 Desember 2024 Pukul 09:30

¹⁹ Nugroho, Sigit Sapto Dkk. 2020. *Metodologi Riset Hukum*. Sukoharjo: Oase Pustaka